

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat disetiap fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya dirumah sakit. Rumah sakit memiliki fungsi utama dalam memberikan pelayanan perorangan secara paripurna yang tepat kepada pasien baik pasien rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat (Permenkes No.4 Tahun 2018). Setiap pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat salah satunya dibidang penyelenggara rekam medis (Simanjuntak & Sirait, 2018).

Menurut Permenkes No.24 Tahun 2022, Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis yang tidak lengkap tidak cukup untuk memberikan informasi pengobatan selanjutnya ketika pasien datang kembali ke sarana pelayanan tersebut (Pratiwi, dkk, 2022). Didalam berkas rekam medis terdapat beberapa formulir rekam medis salah satunya adalah persetujuan tindakan atau *informed consent* (Meyyulinar, 2019).

*Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Pratiwi, dkk, 2022). Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan dan penjelasan (Oktavia, dkk, 2020). Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan atau *informed consent* sangat penting karena mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis, sehingga diperlukan pelaksanaan yang maksimal untuk pengisian persetujuan tindakan (Ningsih, dkk, 2021). Jika *informed consent* ini tidak lengkap maka akan berdampak bagi rumah sakit.

Dampak bagi rumah sakit jika formulir *informed consent* tidak terisi lengkap, pertama dari aspek hukum jika suatu saat ada masalah setelah dilakukan tindakan medis maka bisa jadi celah hukum bagi pasien untuk

menuntut rumah sakit tersebut dan dampak selanjutnya adalah dengan tingginya angka ketidaklengkapan *informed consent* maka berpengaruh pada mutu rekam medis seperti catatan pasien yang kurang lengkap, riwayat perjalanan pasien terputus, khususnya pada rekam medis formulir *informed consent* (Ningsih, dkk, 2021).

Kejadian ketidaklengkapan pengisian *informed consent* ini masih banyak terjadi seperti dalam penelitian yang dilakukan (Akhmad Setiawan dan Irda Sari di tahun 2021) ditemukan dari 145 *informed consent* yang di analisis di bulan Mei dan Juni 2021 terdapat 70 *informed consent* yang belum lengkap dengan persentase 42,8% dan 75 *informed consent* dengan persentase 51,7% sudah terisi lengkap. Ketidaklengkapan pengisian *informed consent* sering ditemukan pada isi informasi yaitu di bagian alternatif dan risiko sebanyak 57 *informed consent* dengan persentase 39,3%(Setiawan & Sari, 2021)

Penelitian yang dilakukan di RSUD Ambarawa oleh Marsum di tahun 2018 didapatkan hasil dari 10 sampel formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) kasus bedah yang diambil dengan cara random sampling sebesar 100% tidak lengkap pengisiannya (Marsum et al., 2018). Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang tahun 2019 dengan menggunakan 52 responden pasien rawat inap didapatkan hasil jumlah *informed consent* yang masuk kategori tidak lengkap berjumlah 22 orang dengan persentase (42,3%), sedangkan *informed consent* dengan kategori lengkap berjumlah 30 orang dengan persentase (57,7%)(Marbun et al., 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan di RS Panti Waluya Sawahan, diperoleh data kunjungan pasien pada bulan Oktober-Desember Tahun 2022. Data kunjungan dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Kunjungan Rawat Inap Tahun 2022

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pasien Rawat Inap</b>
Oktober	170
November	144
Desember	153

Total	467
-------	-----

Pada studi observasi bulan Januari 2023 terdapat 467 formulir *informed consent* dapat diketahui kelengkapan sebanyak 216 formulir dengan presentase 45% dan tidak lengkap sebanyak 251 formulir dengan presentase 55%. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada studi pendahuluan bahwa pengisian formulir *informed consent* ada beberapa yang tidak di isi, misalnya pada diagnosis, tanda tangan dokter, DPJB, tanggal dan jam di formulir *informed consent*. Hal tersebut tidak sesuai dengan kepmenkes 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100%.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengambil judul “Gambaran Penyebab Ketidaklengkapan *Informed Consent* Pada Kasus Bedah Di RS Panti Waluya Sawahan” sebagai bahan

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa saja Penyebab Ketidaklengkapan *Informed Consent* Pada Kasus Bedah di RS Panti Waluya Sawahan?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran penyebab terjadinya ketidaklengkapan *informed consent* pada kasus bedah di RS Panti Waluya Sawahan

### **1.3.2 Tujuan khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ketidaklengkapan pengisian Rekam Medis pada *informed consent* di RS Panti Waluya Sawahan
2. Mengetahui jumlah pencatatan formulir kejadian ketidaklengkapan *informed consent* pada kasus bedah di RS Panti Waluya Sawahan
3. Mengetahui jumlah laporan penting formulir kejadian ketidaklengkapan *informed consent* pada kasus bedah di RS Panti Waluya Sawahan

4. Mengetahui jumlah Autentifikasi formulir kejadian ketidaklengkapan *informed consent* pada kasus bedah di RS Panti Waluya Sawahan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian berguna untuk memberikan kontribusi karya akademik yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberikan referensi terkait dengan Gambaran penyebab terjadinya ketidaklengkapan *informed consent* pada kasus bedah di RS Panti Waluya Sawahan

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Rumah Sakit

Sebagai masukan bagi rumah sakit didalam pelaksanaan terjadinya ketidaklengkapan *informed consent* pada kasus bedah di RS Panti Waluya Sawahan

2. Bagi Institusi

Sebagai bahan referensi dan kajian ilmu rekam medis terkait dengan ketidaklengkapan *informed consent* pada kasus bedah di RS Panti Waluya Sawahan

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai ketidaklengkapan *informed consent* pada kasus bedah di RS Panti Waluya Sawahan.